

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang undang – undang jabatan notaris. Dalam melaksanakan tugasnya melayani kepentingan masyarakat, notaris seharusnya menjaga harkat dan martabatnya. Tan thong kie menyatakan bahwa pendapat kebiasaan dikalangan notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan.

Didalam akta notaris menulis bahwa akta itu telah dibacakan oleh saya notaris padahal notaris tersebut tidak membacanya. Notaris berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta.<sup>1</sup> Apalagi banyak notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta didepan asistennya, sehingga keterangan notaris itu telah berhadapan dengan dengan para penghadap perlu diragukan bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya. Berdasarkan data yang diperoleh yang diberikan oleh majelis pengawas wilayah provinsi banten maupun hasilwawancara.

Diketahui sejumlah tiga puluh satu pelanggaran selama tahun 2008 sampai 2013 terjadi diwilayah provinsi banten dimana bentuk pelanggaran tersebut adalah tidak bacakan akta, tidak tanda tangan di hadapan notaris, berada diluar wilayah kerja yang telah ditentukan, membuka kantor lebih satu, plang nama notaris terpampang kosong, pindah alamat kantor tapi tidak melapor, buat salinan akta tidak sesuai dengan minuta.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru VanHoeve, Jakarta, hlm. 634.

memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat social tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggung jawaban terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum. Dengan adanya suatu amanah yang menyangkut perlindungan nasib seseorang, maka tanggung jawab yang berat diletakkan di atas bahu anggota profesi hukum yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan umum. Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seseorangi profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan.

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan- perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam kitab undang-undang hukum perdata i(“KUHPerdata”) dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daadf, onrechtmatige doad*) atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdata buku bab tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, pasal 1365 sampai dengan pasal 1380.<sup>2</sup> Adapun bunyi pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris merupakan profesi yang

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melanggar hukum DiPandang Dari sudut Hukum Perdata Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm 7.

sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat mengingat tugas pokok dari notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdara. Adapun keberadaan notaris adalah sejalan dengan prinsip negara hukum, sebab sistem pembuktian peradilan perdata di Indonesia menempatkan alat bukti tulisan sebagai satu diantara pertimbangan penting fakta di persidangan. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika

merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia, Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika.

Oleh karenanya, orang yang beretika seharusnya ada didalam diri seorang notaris untuk dapat menerapkan prinsip profesionalitas. Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.<sup>3</sup>

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesimulia (*Officium Nobile*) Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan

---

<sup>3</sup> Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

<sup>4</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3081/1/ARTIKEL%20MAYA%20FACHRIAH.pdf>

kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.<sup>4</sup>

Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam undang-undang jabatan notaris. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam imenjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam ujian dan kode etik notaris, dalamarti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik<sup>5</sup>.

Notaris selain bertugas untuk membuat akta autentik, juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai akta yang dibuatnya. Notaris harus menerapkannya dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum karena akta yang dibuat notaris harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang atau *figur* yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya atau capnya memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*) yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak- hak

---

<sup>6</sup> Kie, *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*.

seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha tetap mencegah terjadinya kesulitan.<sup>6</sup>

Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar profesi seorang notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan tanggung jawab yang berorientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Kode etik notaris untuk selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Tujuan dari pengawasan terhadap notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah kode etik notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris.<sup>7</sup>

Pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas, pelanggaran terhadap kode etik profesi dan pelanggaran terhadap undang-undang dan pertanggung jawaban tersebut bisanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggung jawabkan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum. Dan pengaruh yang ditimbulkan akibat peran notaris bias positif dan bisa pula negatif.

Dampak negatif ini akan mengurangi kredibilitas masyarakat terhadap profesi notaris dan dunia hukum di negara ini, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan kepentingan antara seseorang dengan seseorang maupun dengan sejumlah orang. Prinsip profesionalisme adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Pada masa sekarang ini banyaknya peraturan – peraturan terbaru dan semakin beragamnya permintaan masyarakat kepada notaris, tentu saja membuat tugas notaris sebagai pejabat umum semakin berat. Hal ini membuat notaris didesak untuk melakukan permintaan masyarakat dapat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran – pelanggaran kode etik dikemudian hari.

Adapun pengertian profesionalisme dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi) *pro.fe.si.o.nal.is.me* merupakan mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi seseorang profesional. Bila mana dikaitkan dengan profesi seorang notaris yang secara langsung bersinggungan dengan setiap urusan keperdataan, maka perlu adanya mutu, kualitas dalam setiap mengambil tindakan berdasarkan prinsip

---

<sup>7</sup> [http://eprints.undip.ac.id/52049/1/Tesis\\_lengkap\\_jeany\\_elly\\_waaolumaya-11.pdf](http://eprints.undip.ac.id/52049/1/Tesis_lengkap_jeany_elly_waaolumaya-11.pdf)  
diakses  
pada tanggal 24 Juli 2022 pada pukul 10.45 WIB

kehati – hatian agar tidak adanya kesalahan yang merugikan pihak lain bahkan integritas profesi notaris sendiri.

Sedangkan menurut “*de george*”, profesionalisme adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang – senang, atau untuk mengisi waktu luang. Profesionalisme dapat diartikan suatu watak yang diwujudkan dalam suatu tingkah laku, suatu tujuan dalam menjalankan profesi yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya.<sup>8</sup>

Ada beberapa ciri profesionalisme, yaitu profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*), sehingga kita di tuntut untuk selalu mencari peningkatan mutu profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.<sup>9</sup>

Pemahaman yang baik mengenai profesionalisme merupakan landasan yang kuat bagi profesi pekerja agar mampu menerapkan dan memberikan pelayanan yang profesional dalam melakukan profesi pekerjaan.

Profesionalisme adalah suatu keahlian yang terus menerus meningkat dalam bidang pekerjaan ataupun keahlian lain yang dimiliki dalam bidang lain. Untuk mencapai posisi profesionalisme yang baik seseorang harus memahami dan mengetahui mengenai bagaimana menjadi seorang profesional yang baik dan harus juga mengetahui mengenai kode etik yang ada. Notaris dalam menjalankan kedudukan dan kewajibannya dalam pembuatan akta dapat saja terjadi kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan oleh kurang telitinya memeriksa keterangan – keterangan dari mereka yang

---

<sup>8</sup> Sumardi, Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja, Tesis, Undip, 2001

<sup>9</sup> Suwinardi, 2017, Profesionalisme Dalam Bekerja, Orbith Volume 13, Semarang hal 81

muncul pada saat meringkas suatu peristiwa hukum dalam mengambil tindakan hukum, kode etik notaris pada dasarnya berisikan pengaturan mengenai hal sebagai berikut ;

- 1) Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
- 2) Kewajiban professional notaris;
- 3) Etika tentang hubungan notaris dengan kliennya
- 4) Etika tentang hubungan sesama rekan notaris;
- 5) Larangan.”<sup>10</sup>

Profesi notaris dihimbau dalam kode etik dalam mejalankan jabatannya untuk bisa mengedepankan profesionalisme, akan tetapi kode etik hanya merupakan sebuah aturan yang bersinggungan dengan etika moral atau sebuah aturan yang hanya dapat memberikan perintah atau sebagai pedoman untuk pelaksanaan profesi terhadap tanggungjawab hukum yang seharusnya dikembang terutama notaris dalam kode etik jabatan yang dia pegang. Akan tetapi, sanksi hukum atau pengaturan hukum yang mengatur di dalam UUJN belum ada.

Mengenai profesionalisme. Padahal kerap kali dalam praktik notaris yang tersandung masalah karena kelalaian yang di perbuat atau tidak profesional dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut agar bisa mengedepankan profesionalisme terutama dalam pembuatan akta dan pengurusan akta yang dipercayakan kepadanya oleh para penghadap, akan tetapi dalam menjalankan jabatannya tersebut dapat saja terjadi sebuah kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh notaris karena ketidak profesionalannya menjalankan kewenangannya yang berakibat hukum kepada dirinya sendiri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files.html> diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pada pukul 10.31 WIB diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pada pukul 12.00 WIB



1. Bagaimanakah substansi prinsip profesionalisme dalam peran notaris sebagai pejabat umum ?
2. Bagaimanakah Implementasi prinsip profesionalisme dalam pembuatan akta autentik ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menganalisis Prinsip profesionalisme Notaris sebagai pejabat umum.
2. Menganalisis Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati – hatian.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kedalaman teoritis terkait praktek prinsip profesionalisme Notaris sebagai pejabat umum secara akademik.
  - b. Menambah kajian dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman teoritis dalam menghadapi persoalan hukum dari pelayanan Notaris yang tidak menerapkan prinsip profesionalisme.
2. Secara Praktis
  - a. Memberi pengetahuan praktis mekanisme praktek prinsip profesionalisme Notaris sebagai pejabat umum.
  - b. Memberikan petunjuk kepada para pihak yang aktif di bidang hukum tentang akibat hukum dari pelayanan Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

### **1.5 Kerangka Konsep**

1. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi seseorang profesional.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Kode Etik notaris merupakan kode moral yang ditetapkan oleh asosiasi-asosiasi notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres asosiasi.

4. Etika Merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang.
5. Profesi Merupakan segala sesuatu hal yang memiliki kaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan serta bidang keahlian.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ilmu hukum normatif cukup lama telah digunakan oleh para ilmuwan untuk mengkaji masalah – masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif mencakup penelusuran Asas – asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif selain disebut penelitian kepustakaan juga disebut sebagai penelitian hukum *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber data pertamanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 1. Jenis Data

Jenis Data : Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder yang terdiri dari : Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Bahan hukum sekunder : yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan, menganalisa, dan memahami, mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, dan pendapat para pakar – pakar hukum.

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau sekunder. Antara lain kamus dan ensiklopedia.

### 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh dari penelusuran perpustakaan, seperti Perpustakaan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah, Perpustakaan Digital, dan Perpustakaan Universitas Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan tinjauan pustaka yang didapat dari kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, terkait penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang - undangan yang terkait, dan perbandingan terhadap kasus terkait.

### 4. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode diskriptif analisis Yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penyusunan tesis ini, terdiri dari beberapa bab yang setiap babnya mempunyai sub bab, agar lebih memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berikut sistematika penulisannya:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Permasalahan, kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menguraikan tentang teori.

### **BAB III           PRAKTEK PRINSIP PROFESIONALISME NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM**

Bab ini menguraikan tentang hasil Substansi Pembuatan Akta Autentik Dalam Prinsip Profesionalisme

### **BAB IV            AKIBAT HUKUM DARI PELAYANAN NOTARIS YANG**

**TIDAK MENERAPKAN PRINSIP PROFESIONALISME**

Bab ini berisi tentang Implementasi Prinsip Profesionalisme Dalam Pembuatan Akta Autentik

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan, Saran dan Implikasi Penelitian dari pembahasan hasil Karya Ilmiah berupa Tesis ini.